

**Otonomi Daerah Dan Komunikasi Politik Perempuan:
(Analisis Gramscian Kandidat Perempuan Parlemen Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009)**

Umaimah Wahid

Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Budi Luhur

Email : nyakmah@yahoo.com

The research about the women parliament candidacy based on problems, theory, methodology and research analysis being utilized by the researcher aims at 1) unveiling affirmative action policy in accordance to the 2003 Public Election regulation (UU) and the 2008 political party regulation that are suitable policy along with efforts to enhance women representativeness in parliament within regional autonomy framework; 2) elaborating political party supports towards quota fulfillment process of 30 percent in line with the 2009 public election regulation; 3) describing and criticizing mass media roles in the process of the political communication of women candidates of DKI Jakarta Province in 2009; 4) discovering and exploring quality of the political communication of women candidates of DKI Jakarta Province 2009; 5) highlighting women efforts and struggles regarding the regulation of political quota and regional autonomy are so-called 'counter hegemony' movement. Paradigm used in the research is critical paradigm with Gramscian analysis model. Theory and concept of this research are Antonio Gramsci's thoughts; hegemony-counter hegemony, political network alliance, political communication, radical feminism, mass media in the New Marxist perspective (Gramscian) and regional autonomy concept. The research uses qualitative approach with case study method and feminist research as well as equipped by method of the Gramscian-Marxist analysis. Results and discussion of the research argue that women have been undergoing marginalization both culturally and structurally in the political realm resulting in injustice of their representativeness in parliament. The notion becomes rooted in the social structure and system and has been going as a cultural system which is patriarchy system. The women altogether have to establish and belong to a solid network alliance to give pressure towards the government; those are in power and the state in order to transform conditions of women representativeness in parliament. They are therefore expected to have bargaining position that is balanced or even stronger with the state. The position is needed by women in that they can compete with men and create broader opportunity by which they achieve it by the release of the 2009 political party regulation and the running of the regional autonomy regulation. In the Gramsci's concept, the equality of bargaining position between women movement, represented as civil society and the state represented as political community highly likely produce conceptual/intellectual and practical clashes to establish new hegemony whose consequence is to prosper woman community and broader civil society as well as political community. In this phase, Gramsci names it as 'counter hegemony' movement in which women can present themselves and bear new hegemony after winning the conceptual war against the old hegemony. The women's struggles to run candidacy of The 2009 DKI regional election took a form of 'counter hegemony'. The effort was undertaken so that the women can owe high bargaining position in politics that is influenced by the other power namely mass media. The need to supports of media industry is inevitable. Media industry, as institution having capital ideology, might highly possible be used by women movement/ the civil. In addition, women can take benefits from media to assist struggles of 'counter hegemony'. As a consequence, the women's struggles of counter hegemony are complicated to do due to partial and incomprehensive efforts. The women political candidates of DKI Jakarta possess resistant movement spirit or fighting movement to transform cultural values of patriarchy especially in politics. In this notion, it is evident that emancipation ideology is not effective to strengthen the movement unless it is as communal vision and mission from elements of struggles that can produce women great energy to achieve their goals. The energy is no other than 'collective will' considered as fighting ideology which is necessary therein fighting ideas of women have constant and significant energy.

Keywords : *regional autonomy, political communication, Gramscian Analysis, women parliament candidacy-dki jakarta 2009)*

Abstrak. Penelitian mengenai Komunikasi Politik Kandidat Perempuan berdasarkan masalah, teori, metodologi dan analisis penelitian yang dipergunakan oleh peneliti bertujuan untuk 1) Mengungkapkan kebijakan *affirmative action* berdasarkan UU Pemilu 2003 dan UU Partai Politik 2008 yang merupakan kebijakan yang sesuai dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dalam kerangka otonomi daerah. 2) Menjelaskan dukungan partai politik terhadap proses pemenuhan kuota 30 persen atas dasar UU Pemilu 2009. 3) Menjelaskan dan mengkritisi peran media massa dalam proses politik kandidat perempuan dalam pemilu 2009. 4) Mengetahui dan menjelaskan kualitas komunikasi politik kandidat perempuan DKI Jakarta dalam pemilu 2009. 5) Menjelaskan perjuangan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota dan otonomi daerah merupakan gerakan *counter hegemoni*. Paradigma yang digunakan dalam penelitian adalah paradigma kritis dengan model analisis Gramscian. Teori dan konsep penelitian ini adalah Pemikiran Gramsci yaitu Hegemoni Counter Hegemoni, Aliansi Jaringan Politik, Komunikasi Politik, Feminis radikal, Media Massa dalam persepektif New Marxist (Gramsci) dan Konsep Otonomi Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah Kualitatif dengan metode studi kasus dan Feminist Research dan dilengkapi dengan metode analisis Marxist Gramsci. Hasil dan pembahasan penelitian menjelaskan

bahwa perempuan mengalami marginalisasi secara budaya dan struktural di kancah politik yang mengakibatkan ketidakadilan dalam keterwakilan perempuan di Parlemen. Pemahaman tersebut menjadi sangat mengakar di tengah sistem dan struktur sosial kemasyarakatan dan telah menjadi sebuah sistem budaya yaitu sistem patriarki. Perempuan secara bersama-sama harus mempunyai aliansi jaringan yang kuat untuk *pressure* terhadap penguasa/ Negara guna mengubah kondisi keterwakilan perempuan di parlemen agar memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang atau lebih kuat dengan negara. *Bargaining* tersebut sangat diperlukan oleh perempuan agar mampu bersaing dengan laki-laki dan lebih terbuka peluang untuk mencapainya dengan lahirnya UU Partai Politik 2008 dan diberlakukannya UU Otonomi Daerah. Dalam konsep Gramsci, keseimbangan posisi tawar antara gerakan perempuan, yang direpresentasikan sebagai masyarakat sipil, dengan negara, yang direpresentasikan sebagai masyarakat politik, akan melahirkan pertarungan ide/intelektual dan praksis antara keduanya untuk menghasilkan hegemoni baru yang memsejahterakan bagi kaum perempuan dan masyarakat sipil lainnya dan bagi masyarakat politik. Pada fase ini Gramsci menyebutnya sebagai gerakan '*counter hegemony*', di mana kaum perempuan mampu tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama. Perjuangan kaum perempuan sebagai kandidat Pemilu DKI Jakarta 2009 merupakan bentuk '*counter hegemony*'. Perjuangan dilakukan agar perempuan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang tinggi dalam politik dan hal itu sangat dipengaruhi oleh banyak kekuatan lainnya yaitu media massa. Kebutuhan akan dukungan media industri menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Media Industri, sebagai sebuah institusi yang memiliki ideologi kapital, memang bukan tidak mungkin dimanfaatkan oleh gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan ide dan gerakan perjuangan *counter hegemony* perempuan/masyarakat sipil. Media dapat saja dipergunakan oleh kaum perempuan untuk mendukung perjuangan '*counter hegemony*'. Oleh karena perjuangan *counter hegemony* kaum perempuan sangat sulit dilakukan jika perjuangan bersifat parsial/terpecah. Perempuan Kandidat Politik DKI Jakarta memiliki semangat Gerakan perlawanan ('*fighting movement*') untuk mengubah nilai budaya patriarki khususnya dalam politik. Pada konsep ini jelas bahwa 'ideologi pembebasan' ternyata tidak cukup ampuh untuk menambah daya gerakan melainkan sebuah kebersamaan visi dan misi dari seluruh elemen perjuangan yang akan mampu melahirkan energi besar kaum perempuan untuk mencapai tujuan. Energi besar itu adalah '*collective will*' dari kaum perempuan itu sendiri. Dari sini jelas bahwa menjadikan '*collective will*' sebagai sebuah ideologi perjuangan merupakan sebuah keharusan agar ide perjuangan kaum perempuan itu memiliki energi yang konstan dan signifikan.

Kata kunci: otonomi daerah, komunikasi politik, analisis Gramscian kandidat perempuan parlemen dki Jakarta- pemilu 2009

Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah sejak tahun 1999 belum membawa hasil yang positif. Termasuk di dalamnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) perempuan sebagai salah satu *stakeholders* dalam pembangunan daerah. Setidaknya ada tiga catatan yang menyangkut dampak otonomi daerah terhadap perempuan. *Pertama*, kecenderungan menguatnya politik identitas, politisasi agama, dan revitalisasi adat yang bernuansa pembatasan terhadap peran publik perempuan. *Kedua*, otonomi daerah tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan masih minim, keterwakilan perempuan dalam institusi pengambilan keputusan turun signifikan, dan kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin daerah ditingkat lokal jumlahnya masih minim. (Wahid, 2012:70).

Beragam alasan dikemukakan kaum perempuan pemerhati kuota 30 persen keterwakilan perempuan di partai politik dan legislatif. Di antaranya adalah marginalisasi terhadap kaum perempuan sudah lama berlangsung dan menjadi integral dalam proses sosial, budaya, dan politik. Untuk mendobrak ketidakadilan atas marginalisasi tersebut dibutuhkan kebijakan khusus yang dalam waktu cepat mampu memberi terapi dari keadaan memarginalkan perempuan secara politik. Marginalisasi perempuan merupakan persoalan klasik dan terjadi sepanjang

sejarah manusia dan terus berkembang dan mengakar dalam bentuk budaya yang didukung sepenuhnya oleh struktur negara yaitu undang-undang. Alasan lainnya adalah sistem budaya *patriarki* yang sangat merugikan kaum perempuan. Sistem budaya *patriarki* adalah sistem yang dominan berpihak kepada kaum laki-laki. Sistem *patriarki* semakin kuat berakar, menghegemoni, dan seakan memiliki legalitas kebenaran ketika negara, sebagai struktur dominan dalam masyarakat, ikut memelihara dan melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai yang terjadi dan merugikan kaum perempuan. Sistem *patriarki* yang mendukung dominasi dan memandang bahwa laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kekuatan yang lebih dari kaum perempuan. Pandangan tersebut memberi implikasi terhadap semua sektor kehidupan berdasarkan relasi antara perempuan dan laki-laki. Kebijakan kuota 30 persen ini diharapkan menjadi pemicu bagi perempuan untuk aktif di politik dengan kualitas yang memadai. Oleh karenanya diperlukan kaderisasi dan proses seleksi yang terukur baik oleh partai politik maupun oleh masyarakat sehingga kebijakan kuota 30 persen tidak sekedar memenuhi jumlah perempuan yang aktif di politik, melainkan yang lebih penting adalah peningkatan kualitas perempuan yang terjun ke politik. Hal tersebut sangat diperlukan agar kebijakan ini terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini sebagaimana namanya adalah *affirmative action*,

yaitu kebijakan politik yang mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di politik sehingga ada batas waktu pelaksanaannya yang bersifat sementara. Kebijakan ini tidak layak dipergunakan lagi oleh kaum perempuan jika kondisi perempuan sudah semakin baik kualitasnya. Atas dasar itulah, perempuan harus meningkatkan kapabilitas mereka agar menjadi kader-kader politik yang berkualitas.

Selama delapan tahun perjuangan *affirmative action*, kuota 30 persen, realitasnya masih memprihatinkan. Berdasarkan hasil Pemilu 2004 misalnya, keterwakilan perempuan di politik/legislatif hanya 11 persen. **Hasil 11 persen keterwakilan perempuan di parlemen** itu setelah didukung oleh Undang-undang Pemilu No. 22 Tahun 2002 Pasal 65 Ayat 1, yang mensyaratkan 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif. Padahal, hasil Pemilu tahun 1999 keterwakilan perempuan, tanpa didukung legislasi, telah mencapai 9 persen. Kekuatan hukum yang termaktub dalam Undang-undang No.2/2008 tentang partai politik yang telah mengamanatkan kuota 30 persen untuk perempuan dalam politik. Pasal 8 Butir d UU No. 10/2008, misalnya menyebutkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan di kepengurusan partai 30 persen sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta Pemilu. Hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 53 UU tersebut yang menyatakan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Negara telah memberikan ruang yang sangat baik bagi kaum perempuan dengan lahirnya UU Pemilu 2003 dan disempurnakan dengan UU Pemilu 2008. Klimaks dari perubahan sistem ini adalah ketentuan suara pemilih terbanyak yang akan menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat sebagai anggota parlemen, meski ketentuan nomor urut tetap menjadi faktor yang juga ikut berperan. Situasi ini dalam konteks Gramsci, telah tercapai keseimbangan posisi tawar antara gerakan perempuan, yang direpresentasikan sebagai masyarakat sipil, dengan negara, yang disebutnya sebagai masyarakat politik, dalam pertarungan ide antara keduanya. Negara sebagai masyarakat politik selama ini dipercaya telah melakukan hegemoni politik atas masyarakat sipil, yang dalam konteks ini adalah kaum perempuan.

Pada tataran superstruktur, hegemoni ne-gara telah dikalahkan oleh masyarakat sipil dan pertarungan ide dimenangkan oleh kaum perempuan sehingga memunculkan nilai nilai baru yang lebih berpihak kepada kaum perempuan. Pada fase ini Gramsci menyebutnya sebagai gerakan '*counter hegemoni*', di mana kaum perempuan mampu tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama. UU Pemilu 2008, dapat dikatakan sebagai kemenangan perempuan sebagai masyarakat sipil, khususnya kandidat perempuan Propinsi DKI Jakarta.

DKI Jakarta adalah kota dengan perkembangan sosial politik dan ekonomi paling tinggi di Indonesia. Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia

merupakan mempunyai kualitas manusia yang paling tinggi dibandingkan propinsi-propinsi lainnya di Indonesia. Sumber daya perempuan dalam politik juga dipandang lebih baik dibandingkan daerah-daerah lainnya dikarenakan dikarenakan kualitas sumber daya manusia lebih baik. Pada Tahun 2009, 94 Kursi DPRD DKI Jakarta diperebutkan 2.425 Caleg (rofileboysadikin.blogspot.com/2009/03/94-kursi-dprd-dki-jakarta-diperebutkan.html). Dari data KPUD DKI Jakarta, 20-25 persen adalah caleg perempuan. Jumlah caleg perempuan yang meningkat tidak terlepas kebijakan kuota 30 persen.

Namun keterbukaan kesempatan perempuan menjadi anggota parlemen atau DPRD DKI Jakarta tidak hanya ditentukan oleh kebijakan kuota 30 persen, melainkan juga ditentukan oleh perjuangan kaum perempuan, kualitas komunikasi politik, kerja sama diantara kaum perempuan dan juga yang sangat penting adalah dukungan partai politik terhadap kaum perempuan serta media massa sebagai instrumen sosial politik yang mampu menciptakan persepsi dan opini publik terhadap caleg perempuan.

Dalam upaya melakukan '*counter hegemoni*', kaum perempuan, sebagaimana di sebutkan di atas, harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi sangat dipengaruhi oleh banyak instrumen pendukung yang salah satunya adalah media. Dukungan media industri menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan media industri memiliki gaung yang lebih luas dan cenderung lebih dapat diterima oleh publik dibanding media komunitas. Disamping itu media industri juga mampu menempatkan dirinya sebagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hubungan saling ketergantungan yang kuat antara media industri dengan masyarakat itu sendiri.

Media massa dengan segenap perangkatnya juga memiliki kepentingan dan ideologi sendiri. Dalam konsep Gramsci, media massa diinterpretasikan sebagai instrumen untuk menyebarkan dan memperkuat hegemoni dominan, akan tetapi media sekaligus dapat juga digunakan untuk menyebarkan dan memperkuatkan ide-ide gerakan '*counter hegemony*' (Stillo, 1999:10 dalam umaimah wahid, 2012:71).

Dalam realitas ideologi kapitalisme, hegemoni dan dominasi laki-laki juga berlangsung di media. Media tidak mungkin melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan institusi pengelola media itu sendiri. Akibat kecenderungan media dikelola sebagai industri adalah munculnya kapitalisme media. Kondisi tersebut diperkuat oleh cara berpikir pengelola media itu sendiri yang dibentuk oleh pemahaman budaya patriarki mengakibatkan tayangan-tayangan mengenai perempuan hanya teks seputar rumah tangga dan fashion.. Gambaran atau prototipe perempuan pada umumnya lebih kepada apa yang disukai dan laku dijual oleh media massa yang lalu mempengaruhi tulisan dan persepsi tentang perempuan dan aktivitas mereka di politik.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian

ini adalah: 1) Apakah kebijakan *affirmative action* berdasarkan UU Pemilu 2003 dan UU Partai Politik 2008 merupakan kebijakan yang sesuai dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dalam pelaksanaan otonomi daerah? 2) Bagaimana dukungan partai politik terhadap proses pemenuhan kuota 30 persen atas dasar UU Pemilu 2009? 3) Bagaimana peran media massa dalam proses politik kandidat perempuan dalam pemilu 2009? 4) Bagaimana kualitas komunikasi politik kandidat perempuan provinsi DKI Jakarta tahun 2009? dan 5) Apakah perjuangan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota dan otonomi daerah merupakan gerakan *counter hegemoni*?

Penelitian menggunakan landasan kerangka pemikiran kritis Antonio Gramsci *Hegemony Conter Hegemony* menurut peneliti mempunyai signifikansi teoritis dalam mengungkapkan interaksi dinamis antara keberadaan dan sekaligus kekuatan media massa dalam proses perjuangan perempuan menuju keterwakilan di parlemen yang signifikan dan memenuhi rasa keadilan perempuan dan demokrasi modern sehingga dapat memberikan hasil penelitian dengan pendekatan analisis Gramscian bagi bidang keilmuan komunikasi politik. Terutama pengkayaan pemahaman teori dari kelompok kritis yang selama ini masih sangat jarang dipergunakan analisis Gramscian dalam kajian komunikasi di Indonesia sebagai alternatif pendekatan yang menurut penulis justru akan mampu secara mendalam menjelaskan secara lebih mendalam dan substansial dalam menelaah masalah-masalah komunikasi, politik dan sosial budaya. Penggunaan metode studi kasus dan *feminist research* di harapkan menjadi sebuah alternatif metode yang juga penting. Dapat memberikan asumsi-asumsi bahkan teori baru dalam proses pengembangan perempuan dalam politik yang dianggap selama ini termarginalkan oleh budaya dengan sistem *patriarchal* dan struktur partai politik, Negara dan parlemen yang sangat dominan laki-laki. *Affirmative action* yang merupakan kebijakan sementara, dan dilakukan untuk mempercepat pemahaman dan tindakan praktis dalam waktu singkat, maka dengan penelitian ini dapat menghasilkan alternatif konsep dan metode pemberdayaan perempuan di politik, dengan mengedepankan kualitas dan kesadaran subyektif perempuan, sehingga mereka dapat menjadi kandidat dan anggota parlemen yang memberi kontribusi maksimal bagi pengembangan kaum perempuan, kaum marjinal dan bangsa secara umum.

Signifikansi Praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif pandangan dalam memahami dan menyelesaikan konflik sosial dan komunikasi politik di masyarakat umumnya dan khususnya bagi para kandidat perempuan, partai politik, negara dengan masyarakat. Pemikiran ini dapat menjadi alternatif konsep gerakan *civil society* sehingga memunculkan kesadaran bahwa segala bentuk tirani dapat dilawan dengan perjuangan yang didasarkan pada kekuatan kolektif masyarakat sipil. Perjuangan perempuan menjadi kuat, maka

diperlukan adanya jaringan aliansi sehingga mempermudah tercapai tujuan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, otonomi dan independensi mampu mendobrak hegemoni dominan sehingga melahirkan hegemoni baru dengan ideologi alternatif yang membuka sebesar-besarnya ruang publik yang memungkinkan terciptanya dialog antara *civil society* dengan *political society*, yaitu ruang perdebatan ide-ide yang diharapkan mampu membentuk kekuatan *civil society*, hubungan dialektikal antara *civil society* dan *political society* sehingga hegemoni manapun yang berkuasa tidak akan melakukan kediktatoran dengan menutup arena perdebatan yang memunculkan kesadaran intelektual dan moral sehingga mempengaruhi ideologi, budaya, hubungan sosial dan politik. Penelitian dan hasil penelitian dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi penyelesaian masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan media massa, perempuan dan politik serta dapat mengubah beragam kebijakan yang dihasilkan parlemen khususnya dalam kerangka otonomi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik. Politik sebagai aktivitas yang melibatkan banyak aspek seperti aktor politik, sistem politik, masyarakat/rakyat, media dan kampanye yang mentransformasikan kepada khalayak dan pengikut mengenai misi, visi, isu dan program politik. Transformasi pesan politik tersebut merupakan bagian dari kampanye politik yang memang berlangsung dalam proses komunikasi politik antara dua pihak yang terlibat dalam proses politik. Dalam proses politik, komunikasi dan media adalah sarana yang digunakan untuk melakukan transformasi ide, konsep dan pesan politik sekaligus menjadi wahana komunikasi antara kandidat politik dengan khalayak/pengikut maupun masyarakat. Dalam, kampanye, media massa memegang peranan vital. Media massa menjadi saluran transformasi pesan yang mampu menjangkau khalayak atau pengikut/masyarakat dalam jumlah yang sangat luas, sekaligus media mampu mengkonstruksi *image* seorang kandidat yang dapat mempengaruhi keterpilihannya oleh masyarakat.

Komunikasi politik adalah suatu keharusan dalam proses politik. Dalam konteks ini adalah kandidat politik perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota parlemen. Komunikasi politik sangat diperlukan dalam aktivitas politik dan mustahil bagi para kandidat mengabaikan peran media dalam proses politik yang berlangsung. Media yang diketahui memiliki kekuatan untuk menjangkau dan mempengaruhi massa politik dalam jumlah yang luas, juga bersifat ekonomis, meluas dan serempak. Keberadaan media massa tentu saja tidak akan menghapuskan komunikasi *face-to-face* antara para aktor politik dengan pengikut atau anggota masyarakat. Kekuatan dan keterlibatan media menjadi prasyarat dalam setiap proses dan aktivitas politik dalam sistem politik di Indonesia. Menurut

Brian McNair dalam bukunya *An Introduction to Political Communication* (1997:11), media massa berfungsi sebagai *transformer* komunikasi politik yang berasal dari luar organisasi media itu sendiri, dan *sender* pesan-pesan politik yang dikonstruksikan oleh pekerja media/jurnalis.

Dalam proses komunikasi politik, media masa merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Media massa sebagaimana dipercaya selama ini telah mendukung proses sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Demokrasi adalah syarat utama yang menyebabkan media dapat tumbuh bebas dan leluasa dalam memenuhi informasi masyarakat. Sebaliknya media dalam era demokrasi memberikan masyarakat keleluasaan mengakses beragam *content* media yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Media menjadi pemain utama dan atas dasar pertimbangan ekonomi, media dengan sukanya menjadi sarana promosi para kandidat politik.

Berkaitan dengan pemahaman mengenai komunikasi politik, Brian McNair (1997:1) menyatakan komunikasi politik adalah diskusi publik mengenai alokasi sumber-sumber publik, otoritas wewenang (siapa diberi kekuasaan untuk membuat keputusan legislatif dan eksekutif) dan wewenang memberi sanksi (ganjaran atau hukuman oleh negara). Proses komunikasi politik ini bersifat esensial bagi para kandidat perempuan yang sedang berusaha bersaing dengan puluhan ribu kandidat yang lain. Oleh karenanya, untuk memenangkan persaingan di antara para kandidat, maka media massa sangat penting digunakan, di samping unsur-unsur komunikasi politik lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Brian McNair.

Konsep lainnya adalah mengenai otonomi daerah sebagai suatu kebijakan dalam pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 UU/32/2004 menyebutkan:

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah sebagaimana ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan pembantuan.
3. Pemerintahan daerah sebagaimana ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Sumber daya perempuan sangat penting dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah untuk tercapainya kemajuan suatu daerah. Peran perempuan diharapkan dapat lebih optimal sejalan dengan amanat Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Nasional. Impres tersebut lahir dengan pertimbangan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas

perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks otonomi daerah, terdapat perbedaan antara instansi/lembaga pusat dan daerah. Hal ini lebih teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan lebih lanjut yaitu PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi kewenangan daerah untuk mengatur sebaik mungkin organisasi perangkat daerahnya. Hingga kini terdapat variasi terhadap upaya pemberdayaan perempuan dengan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks politik peran perempuan tidak diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Peran politik perempuan tetap diatur dalam undang-undang partai politik. Pemberdayaan peran politik perempuan dalam konteks otonomi tetap mengacu pada kebijakan politik mengenai keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen merupakan kebijakan sementara yang diharapkan mampu mendorong keterlibatan perempuan lebih signifikan di politik. UU Partai Politik Pasal 53 Tahun 2008 membuka jalan secara jelas kepada kaum perempuan khususnya dan dunia politik di Indonesia umumnya. Ketentuan tersebut, menggerakkan partai politik untuk beramai-ramai dalam waktu yang sangat singkat mengharuskan mereka memenuhi persyaratan kuota 30 persen dalam daftar bakal calon anggota legislatif.

Kajian lainnya adalah teori media massa dalam perspektif Antonio Gramsci. Teori ini menegaskan konsep media massa dalam penelitian ini. Media massa dalam konstelasi pertukaran posisi (*war of position*) antara masyarakat politik dan masyarakat sipil. Media massa memiliki kemampuan komunikasi media yang bersifat massal dan seringkali mengandung unsur 'doktrin informasi' yaitu informasi satu arah yang membuat media menjadi leluasa untuk mengkonstruksi suatu informasi. Media massa juga dipandang sebagai alat yang memiliki kekuatan sentral dan sangat dipengaruhi oleh ideologi dominan seperti sistem politik, ekonomi dan budaya perusahaan. Pengaruh ideologi dan sistem kepercayaan (*system belief*) media mempengaruhi proses produksi, skala produksi dan difusi komunikasi. Skala produksi dan difusi komunikasi adalah aktivitas yang selalu dilakukan media dengan segala perangkat di dalamnya yang berakibat pada ketergantungan media terhadap khalayak mereka dan sebaliknya ketergantungan khalayak terhadap media massa.

Media massa memang tidak mungkin melepaskan diri dari nilai, ideologi, kepentingan dan sistem kehidupan di mana media tersebut tumbuh dan berkembang. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka media massa dalam pemahaman para ahli Marxist adalah kekuatan yang mampu menentukan realitas berdasarkan nilai, ideologi, dan sistem. Kekuatan ekonomi yang mempengaruhi produksi sosial secara

langsung ikut mempengaruhi masyarakat industri, juga ditentukan oleh perkembangan teknologi, pada akhirnya memperkuat dominasi oleh kelompok dominan dan menjadikan proses tersebut semakin kompleks. Media dalam konteks tersebut justru berperan menjadi bagian dari kelompok penguasa dan *borjuis*, yaitu masyarakat politik dan ideologi dominan, sehingga media hanya mentransformasikan satu warna atau kecenderungan realitas di mana realitas tersebut dikuasai oleh ideologi kelompok penguasa. Situasi ini sesuai dengan pemahaman media massa menurut teori-teori Marxist yang berprinsip bahwa media sebagai *'instrument'*, dan berposisi sebagai pemelihara apa yang pemilik perusahaan komunikasikan dan digunakan untuk mengontrol. Kontrol dilakukan atas produksi budaya dengan tujuan untuk memelihara *'status quo'*.

Antonio Gramsci memandang media bukan hanya alat yang dapat dipergunakan oleh penguasa atau pengelola media dengan nilai-nilai mereka dan mendukung nilai tersebut (*deterministic approach*). Menurut Gramsci (Stillo, 1988:8), media juga *'dapat'* dimanfaatkan oleh *civil society*, yang dalam kasus ini, kaum pejuang perempuan untuk menyebarkan dan memperkuat ide-ide pembebasan. Semuanya tergantung pada kerja perempuan untuk berupaya agar media menjadi bagian dari perjuangan yang dilakukan, sehingga isi teks media tidak hanya sebagaimana kecenderungan selama ini yaitu dalam bentuk yang dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki dan ideologi kapitalis, tetapi juga dapat muncul alternatif isi dan tayangan media dengan beragam perspektif sehingga memungkinkan perdebatan *'publik'* tentang ide, konsep dan bahkan ideologi tentang apa yang sesuai di masyarakat.

Peneliti juga menggunakan Teori Hegemoni-Counter Hegemoni Antonio Gramsci yang menfokuskan pada kekuatan masyarakat sipil. Dalam buku *'Gagasan-Gagasan Politik Antonio Gramsci'* (Roger Simon, 1999:11), dinyatakan bahwa konsep Gramsci tentang hegemoni sebagai konsep yang sangat maju. Konsep ini dibangun atas dasar pengakuan bahwa perjuangan demokrasi rakyat dan lembaga parlementer yang telah terbentuk tidak perlu memiliki karakter kelas. Sebaliknya lembaga-lembaga tersebut harus menjadi jalur bagi perjuangan politik antara dua kelas utama yaitu kelas pekerja dan kelas kapitalis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk bergerak maju menuju sosialisme, gerakan buruh harus menemukan cara untuk mempertautkan perjuangan-perjuangan demokrasi rakyat ini dengan tujuan-tujuan sosialis yaitu dengan membangun aliansi yang memungkinkan untuk meraih kedudukan kepemimpinan nasional (hegemoni). Bentuk masyarakat ini yang lalu dinamakan oleh Gramsci dengan masyarakat sipil (*civil society*) (Simon, 1999:12).

Hegemoni kelas penguasa dan ideologi dominan dijalankan dalam masyarakat sipil dengan mengajak kelas-kelas yang berada di bawahnya untuk menerima nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang telag diambil oleh kelas yang dominan itu sendiri dengan

cara membangun jaringan kerja sama yang didasarkan atas nilai-nilai tersebut. Langkah-langkah sosialisme dilakukan dengan membangun hegemoni tandingan (hegemoni-counter-hegemoni) oleh perempuan sebagai *civil society*. Langkah ini memerlukan proses reformasi moral dan ideologi yang panjang. Gramsci menyebutkannya *'perang posisi'* (*war of position*) (Stillo, 1999:4-8).

Perang posisi menurut Gramsci (Stillo, 1999:8) merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan oleh *civil society* untuk memperjuangkan hegemoni *civil society* dengan cara rasional dan lemah lembut atas dasar kekuatan intelektual dan kepemimpinan moral dan itu hanya tepat dan dapat dilakukan dalam masyarakat yang telah maju dan demokratis. Kelompok *civil society* dihasilkan dari aliansi atau hubungan yang di dalamnya terjadi perdebatan ide untuk memperoleh kekuasaan dan digunakan untuk melawan tirani kekuasaan masyarakat politik yaitu negara dan partai politik. Perlawanan terhadap hegemoni dan ideologi dominan dapat dilakukan dengan menguasai sistem konseptual yaitu supersruktur dan kekuatan politik. Hal ini sebagaimana diyatakan oleh Antonio Gramsci, bahwa kata kunci dari konsep sistem hegemoni Gramsci adalah *'superstruktur dan kekuatan politik'*. Superstruktur sangat penting karena dipandang sebagai *'ruh'* atau spirit yang melandasi dan memberi kekuatan gerakan yang dilakukan untuk melawan hegemoni dominan yang tirani.

Lebih lanjut, Gramsci menyatakan bahwa kekuasaan harus dipahami sebagai sebuah hubungan. Hubungan sosial dalam masyarakat sipil merupakan hubungan kekuasaan sehingga kekuasaan bisa merata ke seluruh masyarakat sipil, bukan hanya terwujud dalam aparat negara yang bersifat koersif. Setiap kelompok sosial dapat menjadi anggota hegemoni. Kelompok lebih rendah hanya dapat menjadi kelas hegemonik dengan cara memperkuat kemampuan untuk memperoleh dukungan dari kelas dan kekuatan sosial lain. Kelompok ini harus melakukan aktivitas koorporasi melampaui kepentingan mereka sendiri (dalam Stillo, (1999:30). Kepentingan bersama yang digerakkan oleh kekuatan bersama dalam *'collective will'* untuk melakukan perjuangan (*class of struggle*), yang diharapkan akan dapat menyebarkan ide-ide yang mendukung kepentingan *civil society*.

Konsep hegemoni Gramsci (dalam Hendarso, 1993:56) terletak pada diakuinya peranan *'kesadaran subyektif'* (*subjective conciosness*) dari para pelaku dalam mencapai hubungan timbal balik yang harmonis antara *civil society* dan negara. Kesadaran subyektif ini merupakan kesepakatan kelompok-kelompok sipil yang membentuk aliansi memperjuangkan ideologi untuk melakukan perdebatan dengan ideologi dominan yaitu ideologi negara dan kelas penguasa. Dari upaya tersebut diharapkan muncul alternatif ideologi yang mampu merubah beragam kekerasan yang dilakukan negara kepada perempuan sebagai *civil society* selama ini. Dominasi hegemoni yang menghasilkan kekuasaan

dari masyarakat sipil seharusnya dilandasi oleh kekuatan ideologi, sosial dan budaya, bukan kekuatan fisik karena kekuatan yang ditopang oleh ideologi, sosial dan budaya akan menciptakan kekuasaan dan hegemoni yang diperoleh secara sukarela atau kesadaran penuh masyarakat, bukan kesadaran atau kepatuhan yang sifatnya spontan. Hal itu dapat dipahami karena Gramsci lebih menyukai hegemoni yang dilandasi kekuatan ide/ pikiran, sosial dan budaya di mana kekuasaan dan kepatuhan diperoleh dengan cara dan jalan yang lembut melewati perdebatan atau argumentasi atas ide-ide bukan kekuatan fisik yang memaksa.

Penelitian ini juga menggunakan Teori dan konsep mengenai kekuasaan dan subjektivitas perempuan serta kajian feminisme. Haliwell dan Hindes menjelaskan bahwa kekuasaan adalah beberapa entitas yang bersifat kuantitas, untuk memperoleh lebih banyak atau lebih kurang. Dalam pemahaman ini kekuasaan selalu dilihat sebagai kapasitas-kapasitas untuk memperoleh yang diinginkan sesuai dengan jalan atau cara yang dimiliki. (dalam Taylor, ed, 1997:73). Persoalan yang sangat penting dalam kekuasaan adalah distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan dipahami sebagai analogi kesejahteraan. Distribusi kekuasaan yang merata akan mampu memunculkan hubungan yang harmonis antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik (dalam Taylor, 1997:76)

Menurut Gramsci, kekuasaan tidak hanya dapat diperoleh dan dipertahankan dengan cara kekerasan, namun juga mampu diperoleh dan dipertahankan dengan cara *soft*, yang disebutnya dengan hegemoni. Kelompok yang selama ini dianggap subordinat penguasa atau bahkan menentang penguasa dapat saja membangun aliansi baru guna menciptakan hegemoni baru. Kelas dominan, sebagaimana paham Marxis yang dipergunakan untuk menjelaskan relasi kekuasaan di masyarakat borjuis, adalah kelompok dominan yang menggunakan hegemoni negara dan sumber daya ekonomi serta produksi yang berakibat subordinasi kekuasaan dan sumber daya ekonomi dan produksi bagi kelas pekerja.

Atas alasan tersebut, perempuan harus memiliki *power* untuk mengubah realitas yang merugikan mereka dan menciptakan realitas baru yang adil dan setara. Perubahan dapat dilakukan dengan aktif di politik dan memperoleh kekuasaan serta menjadi bagian dari politik praktis, bagian dari proses pengambilan keputusan, memastikan beragam kebijakan dan undang-undang tidak diskriminatif serta mendukung realitas perempuan, dan yang terpenting adalah mampu melakukan kampanye dan sosialisasi pemahaman bahwa realitas perempuan selama ini merupakan konstruksi laki-laki adalah bukan realitas perempuan yang sesungguhnya. Semua konstruksi tersebut dapat diubah oleh perempuan dan kekuatan sosial lainnya.

Berdasarkan paparan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kerangka konseptual berkaitan dengan hubungan antara perempuan dan

negara adalah konflik yang muncul sepanjang sejarah negara, terutama dalam politik. Kondisi konflik ini yang merugikan realitas dan peran politik perempuan terbangun dari realitas budaya dan struktur sosial yang integral dalam proses politik yang berlangsung. Kondisi kandidat perempuan DKI Jakarta Tahun 2009 yang mengalami ketidakadilan adalah sebuah realitas sosial yang harus dipertanyakan, dikritisi dan dipecahkan sehingga persoalan ketimpangan tersebut tidak terus menerus dialami oleh kaum perempuan. Kaum perempuan dengan perjuangan yang didasarkan pada peluang yang muncul dari kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen mampu memenangkan arena perdebatan guna mencapai kekuasaan dengan pemahaman hegemoni baru.

Perjuangan kaum perempuan tidak mungkin dilaksanakan secara parsial apalagi individu dikarenakan kekuatan hegemoni politik dan kekuasaan yang selama ini mengingkangi realitas politik. Situasi tersebut diperparah dengan hegemoni atas pemahaman sosial budaya patriarkhal, yang mana laki-laki dominan dan perempuan adalah subordinat. Oleh karenanya, penting memunculkan upaya untuk membangkitkan kemauan bersama atau *'collective will'* di antara kelompok masyarakat khususnya kaum perempuan yang selama ini mengalami subordinasi oleh kelompok dominan sehingga memunculkan kekuatan melakukan perdebatan dan perjuangan ke arah perubahan yang lebih baik. Gramsci memperkenalkan situasi tersebut dengan istilah *'struggle'*, yaitu pergulatan antara *civil society* dan *political society* yang harus selalu memungkinkan terjadi di antara kelompok dominan dan kelompok subordinat. Pergulatan tersebut diharapkan akan memunculkan sebuah gerakan perjuangan yang mampu mentransformasi hal-hal baru.

Metodologi Penelitian

Paradigma penelitian dituntut untuk digunakan dalam penelitian untuk mengarahkan proses penelitian yang dilakukan. Paradigma adalah cara pandang terhadap realitas, dan merupakan sistem kepercayaan mendasar yang mengarahkan alur pikir guna menentukan pilihan pendekatan yang digunakan dan bagaimana hal tersebut dilakukan di lapangan oleh peneliti (The Paradigma Dialog, Egon C. Guba, ed, dalam The Alternatif Paradigm Dialog, 1990:17). Paradigma yang dipakai dalam penelitian mengenai Otonomi Daerah dan Komunikasi Politik Kandidat Anggota Parlemen Pemilu 2009 (Analisis Gramscian Terhadap Affirmative Action, Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Di Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta) adalah *"paradigma kritis"* atau *critical theory*, yaitu paradigma yang bercirikan *ideologically oriented inquiry* seperti pendekatan neo-Marxism, *materialism*, *feminism*, *participatory inquiry* dan beragam teori lainnya yang termasuk teori kritis (Guba, 1990:23). Paradigma kritis adalah paradigma yang sangat menaruh perhatian terhadap upaya pembongkaran aspek tersembunyi di balik realitas yang tampak guna

dilakukan sebuah kritik dan perubahan (*critique and transformation*) terhadap struktur sosial (Guba and Lincoln, 1994:109). Asumsi teori kritis terkandung pada pemikiran Antonio Gramsci yang digunakan oleh penulis, untuk melihat, mengkritisi dan sekaligus menjelaskan suatu fenomena.

Berdasarkan rujukan teori, paradigma dan pendekatan terhadap realitas sosial, jenis kajian dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang sesuai adalah “kualitatif”. Sebagaimana dijelaskan oleh Bryman (2001:285) bahwasanya penelitian kualitatif berciri; menghasilkan data bersifat deskriptif interpretif yaitu kata-kata, memperhatikan dan memahami sudut pandang partisipan dalam penelitian, peneliti ‘dekat’ dengan partisipan dan subyek penelitian, berusaha untuk memunculkan asumsi, pandangan dan bahkan teori baru. Dan berupaya memahami kontekstual peristiwa, kaya data dan mendalam, sifatnya mikro, mempertimbangkan makna dan *setting* natural.

Peneliti melihat subjek penelitian ini sebagai sebuah kasus yang masih sangat aktual. Hal tersebut ditandai dengan peristiwa yang masih berlangsung prosesnya dalam pemilihan umum 2009. Isu kuota 30 persen juga merupakan sebuah isu perjuangan yang sentral selama dua dekade ini di kalangan aktivis perempuan di seluruh dunia. Demikian juga di Indonesia isu *affirmative action*, kuota 30 persen merupakan isu yang baru mulai muncul dari tahun 2000 dan dalam perjuangan selanjutnya pada tahun 2003 melahirkan Pasal 65 Ayat 1 UU Pemilu tahun 2003 yang lalu yang menganjurkan keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen. Perjuangan untuk memperkuat landasan hukum ketentuan kuota 30 persen terus berlanjut dengan lahirnya UU Partai Politik Pasal 53 yang mensyaratkan keterwakilan 30 persen bagi partai politik yang hendak ikut pemilu 2009.

Penelitian ini seiring dengan pandangan dari *Feminist Research*, yaitu penelitian yang menggunakan perspektif feminis. W. Lawrence Newman and Allyn & Bacon (1997: 80) menyatakan bahwa metodologi feminis berusaha untuk memberikan suara pada perempuan dan mempertanyakan ulang perspektif yang berorientasi laki-laki, di mana hal itu telah menentukan arah pengembangan ilmu sosial. Lebih lanjut Lawrence dkk. menjelaskan bahwa *feminist research* cenderung menolak analisis kuantitatif dan eksperimen namun mereka menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa penggunaan metodologi kualitatif akan lebih mampu mengkaji dan menemukan substansi jawaban masalah yang diteliti, bukan hanya landasan permukaan saja. Pendekatan ini juga akan mampu menjelaskan jawaban permasalahan berdasarkan kecenderungan dari subyek penelitian dan bukan kecenderungan pemahaman dari sisi peneliti.

Penelitian menggunakan *multiple analysis* karena penelitian ini menggunakan beberapa realitas sosial yang menjadi subyek penelitian dan cakupan analisis penelitian, di antaranya :

1. Kandidat perempuan dan laki-laki calon anggota parlemen dalam pemilu 2009 di DAPIL Provinsi DKI Jakarta.
2. Partai politik yang merupakan wadah di mana proses kaderisasi kader politik dan pengembangan kualitas kandidat.
3. Media massa, sebagai medium transformasi ide-ide, konsep dan pengaruh partai politik dan kandidat perempuan dalam pemilu 2009.
4. Organisasi perempuan/aktivis perempuan sebagai *pressure group*
5. Para pakar dan pemerhati perjuangan perempuan dalam politik.

Penelitian ini menggunakan metodestudi kasus (*case study*) yaitu sebuah strategi penelitian yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanyaan: mengapa, atau bagaimana. Dalam proses penelitian, peneliti tidak terlalu menontrol peristiwa yang diteliti, fokusnya atas fenomena kontemporer dalam beberapa konteks kehidupan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Robert K. Yin dalam bukunya *Case Study; Design and Methode* (1989:13) bahwa strategi penelitian *case study* dipakai untuk menguji peristiwa kontemporer, yang berkaitan dengan perilaku yang tidak dapat dimanipulasi.

Menurut Yin (1989:19-20), kasus diteliti dengan dua cara yaitu observasi langsung dan *interview* yang sistematis. Metode observasi langsung dan *interview* sistematis diharapkan dapat mengungkapkan secara mendalam apa yang terkandung dalam subyek penelitian yang diteliti. Hal itu sangat diperlukan untuk memperoleh data/fakta/bukti yang kuat dan langsung kepada sumber utama di mana peristiwa tersebut berlangsung. Karenanya *case study* dipercaya memiliki kekuatan unik yaitu kemampuan untuk menggunakan berbagai sumber dan *evidence* seperti dokumen, artifacts, interview dan observasi.

Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu melakukan observasi terhadap aktivitas dan realitas politik perempuan. Perempuan masih menjadi pemanis pemilu dan umumnya belum menjadi bagian penting dari proses politik. Observasi dilakukan atas proses pencalonan mereka. Kuota 30 persen telah mendewasakan perempuan. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan fenomena yang terdapat dalam proses pencalonan para kandidat perempuan sebagai anggota parlemen di DAPIL Provinsi DKI Jakarta. Apakah mereka memenuhi kualitas politik. Observasi ini akan dapat mengungkapkan realitas mengenai polemik tersebut, atau justru kuota ini membuka jalan bagi diskriminasi baru, yakni kebijakan *affirmative action* hanya menjadi ajang pemenuhan kuota dalam pertimbangan kuantitas semata.
2. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat realitas hasil observasi teks dengan upaya memperoleh informasi dari perempuan yang pada Pemilu 2009

menjadi kandidat partai calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan (DAPIL) Provinsi DKI Jakarta. Wawancara dilakukan dalam rangka mengetahui dan memahami secara lebih mendalam realitas yang sesungguhnya atas kualitas dan kuantitas kandidat perempuan. Wawancara juga dilakukan kepada pihak media massa, sebagai sistem sosial baru yang ternyata memiliki kekuatan persuasi, pengaruh dan propaganda yang sangat kuat dalam rangka membentuk realitas pikir dan praktis masyarakat sehingga mereka memiliki persepsi positif atau negatif terhadap kandidat calon anggota parlemen. Wawancara juga dilakukan kepada partai politik yang merupakan pintu seorang kandidat perempuan dicalonkan sebagai kandidat anggota parlemen. Untuk melihat kerjasama dan jaringan sebagai bagian dari kemampuan dalam komunikasi politik, maka peneliti juga akan mewawancarai organisasi *pressure group* untuk mendukung memahami superstruktur dalam proses politik perempuan, termasuk pihak-pihak yang berfungsi sebagai *political society* dalam konsep Antonio Gramsci.

Berdasarkan masalah, teori, metodologi dan analisis penelitian yang dipergunakan oleh peneliti, maka tujuan penelitian adalah 1) Mengungkapkan kebijakan *affirmative action* berdasarkan UU Pemilu 2003 dan UU Partai Politik 2008 merupakan kebijakan yang sesuai dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dalam kerangka otonomi daerah. 2) Menjelaskan dukungan partai politik terhadap proses pemenuhan kuota 30 persen atas dasar UU Pemilu 2009. 3) Menjelaskan dan mengkritisi peran media massa dalam proses politik kandidat perempuan dalam pemilu 2009. 4) Mengetahui dan menjelaskan kualitas komunikasi politik kandidat perempuan DKI Jakarta dalam pemilu 2009. 5) Menjelaskan perjuangan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota dan otonomi daerah merupakan gerakan *counter hegemoni*. Penelitian ini menggunakan landasan kerangka pemikiran kritis. Dalam hal ini analisis kritis berdasarkan pemikiran

Antonio Gramsci. Analisis tersebut diharapkan dapat mengungkapkan interaksi dinamis antara keberadaan dan sekaligus kekuatan media massa dalam proses perjuangan perempuan menuju keterwakilan di parlemen yang signifikan dan memenuhi rasa keadilan perempuan dan demokrasi modern. Terutama pengkayaan pemahaman teori dari kelompok kritikal yang selama ini masih sangat jarang dipergunakan analisis Gramscian dalam kajian komunikasi di Indonesia sebagai alternatif pendekatan yang menurut penulis mampu menjelaskan secara lebih mendalam dan substansial dalam menelaah masalah-masalah komunikasi, politik, dan sosial budaya


Temuan dan Analisis Data

Hegemoni budaya patriarki yang telah berlangsung sepanjang proses sejarah kehidupan kaum perempuan ternyata memengaruhi kehidupan mereka. Kondisi tersebut dengan lebih tegas diperkuat dan diteguhkan oleh negara terhadap realitas hidup kaum perempuan yang disebut penindasan sistemik. Pada hakikatnya, negara berkewajiban melindungi warganya tanpa memandang laki-laki atau perempuan, namun faktanya kepentingan spesifik perempuan terabaikan, baik di parlemen, pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial lainnya. Diskriminasi tersebut masih berlangsung walau ditengah pelaksanaan kebijakan otonomi daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengubah diskriminasi perempuan dalam politik adalah dengan perjuangan memenuhi ketentuan sementara *affirmative action*, kuota 30 persen. Gagap gempita sosialisasi *affirmative action*, kuota 30 persen juga diteruskan pada proses perubahan UU Partai politik 2008, yaitu menjelang pemilu 2009. Perjuangan berhasil mencantumkan beberapa isu penting yang mendukung *affirmative action*, yaitu :

- a. Bahwa dari setiap tiga (3) calon legislatif, haruslah salah satunya adalah calon perempuan.
- b. Partai politik harus memenuhi ketentuan ini sebagai syarat mengikuti pemilu 2009.

Kerangka Pemikiran Penelitian



- c. Ketentuan tersebut juga terhadap pengurus Partai politik dimintga memenuhi kuota 30 persen perempuan sebagai pengurus partai.

Ketentuan dalam UU Partai Politik 2008 sebenarnya sudah dapat menggerakkan partai politik, baik secara terpaksa atau tidak partai politik untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi kandidat perempuan yang selama ini cenderung kurang menjadi perhatian partai politik. UU Partai Politik 2008 dapat dikatakan sebagai kemajuan besar bagi kaum perempuan, walau terbatas hanya di ranah politik, yang hal tersebut merupakan peristiwa politik yang fenomenal bagi perubahan dan hubungan antara masyarakat sipil dan negara/DPR sebagai masyarakat politik. Langkah selanjutnya adalah melakukan perubahan di kalangan perempuan itu sendiri, sehingga siap bersaing dengan kandidat lainnya, yang dalam hal ini adalah laki-laki, yang mana dipahami juga secara politik dan budaya dianggap lebih berkualitas dari pada perempuan.

Gerakan kuota 30 persen dapat dinyatakan telah menjadi isu umum terutama bagi komponen masyarakat yang terlibat di wilayah politik. Program ini merupakan implikasi logis dari negara yang menganut sistem demokrasi sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola negara dan rakyat. Dengan kata lain dalam negara demokrasi, semua rakyat/warga negara seharusnya memiliki ruang dan kesempatan yang sama/setara dalam menyatakan diri mereka dalam beragam aktivitas sebagai warga negara, termasuk dalam politik. Kebijakan kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan tidak dimaksudkan menjadi menetap, namun kebijakan ini merupakan kebijakan sementara dalam upaya untuk menyeimbangkan kuota anggota legislatif perempuan dan laki-laki. Sebagai sebuah kebijakan sementara, itu artinya hanya merupakan kebijakan yang diperlukan disebabkan kondisi perempuan yang tertinggal di politik dari laki-laki. Dalam konteks Indonesia, tentu masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kondisi keseimbangan disebabkan keragaman Indonesia yang mewakili beragam pola pikir, nilai, kepercayaan, sistem masyarakat, bahasa dan kepentingan. Kebijakan tersebut diharapkan semakin luas penerapannya dengan ketentuan otonomi daerah.

Otonomi daerah yang menganut sistem desentralisasi diharapkan dapat mengubah kondisi ketimpangan yang dialami perempuan dalam politik. Penerapan otonomi daerah dengan semangat menggerakkan kekuatan daerah seharusnya mampu menjadi salah satu solusi bagi peningkatan kualitas politik perempuan khususnya, dan kualitas masyarakat secara umum. Hal tersebut penting, agar semakin terbuka kesempatan perempuan untuk terlibat dalam politik, sehingga perempuan memiliki pengalaman politik yang cukup dan mampu bersaing dengan kaum laki-laki yang selama ini dinyatakan mendominasi realitas politik. Otonomi daerah sekaligus dipercaya mampu mengubah pola pikir

dan cara kerja daerah sehingga lebih memilikirkan dan memberdayakan kepentingan daerahnya dengan kekuatan yang daerah tersebut miliki, bukan hanya kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintahan pusat sebagaimana dalam sistem sentralisasi. Dengan kata lain, yang paling mengetahui mengenai daerah tersebut adalah daerah itu sendiri, bukan daerah lain atau bahkan pemerintahan pusat. Berdasarkan pemahaman tersebut, Bagaimana keterkaitan otonomi daerah dengan pemberdayaan perempuan khususnya jika dikaitkan dengan kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen keterwakilan perempuan di politik dan legislatif maka sangat terkait dengan bagaimana daerah tersebut secara serius menerapkan sistem desentralisasi yang menyentuh semua kalangan, termasuk perempuan.

Kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen berkaitan dengan otonomi daerah yang berlangsung saat ini, dapat membuka peluang yang lebih baik (besar) bagi kaum perempuan untuk terlibat di politik; menjadi pengurus partai, kandidat legislatif dan secara lebih real keterwakilan 30 persen perempuan sebagai pejabat publik di pemerintahan daerah. Disisi lain, sistem otonomi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kebijakan *affirmative action* kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, karena walaupun suatu daerah menjalankan sistem otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri mereka sendiri, namun tidak menyentuh pengembangan pada level kebijakan terhadap perempuan. Atau dengan kata lain, daerah tersebut tidak memiliki program atau kebijakan yang mengarah pada dukungan terhadap kuota 30 persen keterwakilan perempuan di politik.

Pada dasarnya sistem otonomi daerah yang memberi ruang yang luas kepada warga negara atau masyarakat daerah tersebut untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik di daerah tersebut. Kesempatan tersebut, pada hakikatnya juga memberikan peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk lebih berani menyatakan diri mereka dalam ruang publik. Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai sebuah pintu masuk bagi kaum perempuan ke politik, terutama di daerah itu sendiri. Pandangan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Yuda Irla, Ketua Gerakan Perempuan Indonesia menyatakan (dalam wawancara pada Oktober 2009) menyatakan bahwa sebetulnya otonomi daerah memberi peluang partisipasi yang sama dari semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan termasuk didalamnya adalah PNS perempuan yang ada di dalam sistem khususnya di Propinsi DKI Jakarta.

Perspektif mengenai otonomi daerah khususnya DKI Jakarta dan kebijakan *affirmative* 30 persen telah mampu membuka peluang khususnya perempuan dberkaitan partisipasi kaum perempuan di kancah politik. Hadar F. Gumay, Ketua Cetro Indonesia menyatakan bahwa ketentuan kuota dan otonomi daerah telah cukup memberi ruang kepada perempuan untuk memiliki kesempatan yang besar

menjadi anggota legislatif. Lebih lengkap Haday F. Gumay menyatakan “Tentu ada kaitannya antara kebijakan sementara *affirmative action* dengan diperlukannya UU Otonomi Daerah karena otonomi daerah merupakan satu ruang yang lebih bagi daerah untuk menentukan sendiri kebijakannya, dalam prosesnya melalui dewan daerahnya bersama pemerintah daerah.” Wawancara, 16 Oktober 2009) Pandangan mengenai kebijakan *affirmative action* yang memberi peluang yang besar bagi perempuan dalam pemilu berkaitan dengan otonomi daerah dipertegas oleh ilmuwan dan aktivis perempuan Anie Sutjipto, bahwa kebijakan kuota 30 persen telah membuka kesempatan besar bagi kaum perempuan untuk terlibat di politik. Walau kondisi tersebut diperoleh melalui perjuangan yang panjang dan tidak serta merta memberi menggerakkan kaum perempuan partisipasi di politik dan calon legislatif. Lebih lanjut menurut Anie Sutjipto, bahwa terdapat dua sisi dari perbincangan tentang gender dan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dan diberlakukannya kuota 30 persen perempuan di legislatif, di satu sisi adanya kedua sistem dan aturan (UU) tersebut memang telah memberi peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi di wilayah publik atau politik yang kemudian diikuti oleh kesempatan mereka menjadi calon legislatif.

Kekhawatiran terhadap tidak signifikannya keterkaitan antara kuota 30 persen keterwakilan perempuan dengan otonomi daerah dinyatakan juga oleh anggota legislatif DPRD DKI Jakarta Fraksi Reformasi yaitu Wanda Hamidah. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2009 di DPRD DKI Jakarta, beliau menjelaskan bahwa kebijakan *Affirmative action*, kuota 30 persen tidak terlalu membantu pada tataran praktis, tetapi mendukung hanya pada proses pencalonan sebagai anggota legislatif. Dengan kata lain bahwa keterwakilan perempuan di parlemen bukan pengaruh yang signifikan dari kebijakan kuota 30 persen dan otonomi daerah, namun lebih karena kemampuan dan pengalaman perempuan itu sendiri dalam melakukan sosialisais atau kampanye selama ini. Dan proses tersebut bukan hasil sesaat, tetapi merupakan hasil dari proses panjang dan dilakukan secara konsisten di tengah masyarakat pemilih calon tersebut. Oleh karena itu, tantangan di lapangan lebih besar dan nyata, terutama persaingan dengan kandidat laki-laki yang selama ini telah memiliki pengalaman dan kemampuan politik yang kuat.

Dalam wilayah politik, diskriminasi yang diakibatkan oleh kekerasan dan hegemoni negara sangat faktual. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah minimnya keterwakilan perempuan di parlemen baik tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota, serta di lembaga-lembaga tinggi negara. Semua bentuk diskriminasi tersebut adalah bagian dari proses historis yang telah membudaya yang dalam bahasa Gramsci di sebut *cultural hegemony*. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh sistem politik sentralisasi yang berlaku dalam

sistem politik Indonesia. Oleh karena itu salah satu cara yang harus dilakukan adalah menggantikan sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Otonomi Tahun 2003. Otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada seluruh daerah di Indonesia untuk mengatur diri mereka guna pengembangan kemandirian daerah tersebut, termasuk otonomi dalam pemberdayaan perempuan dan masyarakat tertinggal.

Gramsci (Stillo,1999:17), menyatakan bahwa hegemoni suatu kelompok mendominasi kelompok lain dalam masyarakat secara fundamental, merupakan sebuah fasisme. Dominasi yang berlangsung berakibat pada kekerasan yang dilakukan kelompok dominan terhadap kelompok subordinat, sehingga yang muncul adalah ideologi dominan yang menguasai realitas kehidupan masyarakat. Dominasi yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan berlangsung sepanjang waktu, dalam beragam sektor kehidupan baik publik maupun domestik. Dominasi dalam kehidupan publik seperti politik yang dilakukan negara dan partai politik adalah bentuk kekerasan negara terhadap perempuan di politik. Kekerasan sistematis tersebut mempengaruhi beragam kebijakan yang menyangkut harkat hidup kaum perempuan, bahkan terjadi politik tubuh perempuan (*Physical sphere*) oleh negara demi kepentingan memelihara *status quo*.

Di sisi lain, masyarakat sipil (*civil society*) berpikir sebagaimana kelompok dominan atau masyarakat Negara/politik (*political society*) bertindak, yaitu berdasarkan nilai-nilai dominan mereka yang dianggap sebagai cara pikir kelompok subordinat. Masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah didominasi dan menjalankan rencana dari hegemoni negara dan kelompok dominan/penguasa. Gramsci menyatakan bahwa kelompok subordinat bahkan membantu memelihara *status quo* kelompok dominan atau penguasa serta tidak berusaha melawan kondisi dominan yang mengakibatkan, apa yang Marxist sebut sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*). Kaum perempuan di politik lebih banyak dijadikan partisipan pasif, penggembira dalam kampanye dan aset untuk meraih jumlah suara ketika pemilu berlangsung. Kondisi yang berlangsung sepanjang sejarah pemilu di Indonesia ini diakibatkan oleh sistem budaya patriarki yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki otonomi dan independensi dalam politik.

Minimnya perempuan di posisi strategis dan jabatan publik, yang memungkinkan perempuan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, tidak hanya terjadi di DPR Pusat, tapi kondisi lebih parah terjadi di DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di lembaga-lembaga publik dan politik lainnya. Keterwakilan perempuan yang rendah ini pada akhirnya sangat membatasi peran mereka untuk mempengaruhi kebijakan agar lebih sensitif gender. Berdasarkan situasi di atas, maka ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan di legislatif bukanlah

merupakan sebuah tujuan, melainkan hanya berperan sebagai instrumen menuju tataran tujuan perjuangan selanjutnya, yaitu kesetaraan dan keadilan antara laki laki dan perempuan.

Ketentuan dalam UU Partai Politik 2008 sebenarnya sudah dapat menggerakkan partai politik, baik secara terpaksa atau tidak untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi kandidat perempuan yang selama ini cenderung kurang menjadi perhatian partai politik. Di mana dalam UU Pemilu 2003, ketentuan hanya berupa anjuran dan tidak mengikat, sedangkan dalam UU Partai Politik 2008 ditetapkan secara eksplisit dan memiliki ketentuan hukum, yaitu bagi partai politik yang tidak memenuhi keentuan calon legislatif perempuan 30 persen, maka tidak dapat mengikuti pemilu 2009. Oleh karenanya UU Partai Politik 2008 dapat dikatakan sebagai kemajuan besar bagi kaum perempuan, walau terbatas hanya di ranah politik, di mana hal tersebut merupakan peristiwa politik yang fenomenal bagi perubahan dan hubungan antara masyarakat sipil dan negara/DPR sebagai masyarakat politik. Langkah selanjutnya adalah melakukan perubahan di kalangan perempuan itu sendiri, sehingga siap bersaing dengan kandidat lainnya, dalam hal ini adalah laki-laki, yang dipahami secara politik dan budaya dianggap lebih berkualitas dari pada perempuan.

Gerakan kuota 30 persen dapat dinyatakan telah menjadi isu umum terutama bagi komponen masyarakat yang terlibat di wilayah politik. Program ini merupakan implikasi logis dari negara yang menganut sistem demokrasi sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola negara dan rakyat. Dengan kata lain dalam negara demokrasi, semua rakyat/warga negara seharusnya memiliki ruang dan kesempatan yang sama/setara dalam menyatakan diri mereka dalam beragam aktivitas sebagai warga negara, termasuk dalam politik. Kebijakan kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan tidak dimaksudkan menjadi menetap, namun kebijakan ini merupakan kebijakan sementara dalam upaya untuk menyeimbangkan kuota anggota legislatif perempuan dan laki-laki. Sebagai sebuah kebijakan sementara, itu artinya hanya merupakan kebijakan yang diperlukan disebabkan kondisi perempuan yang tertinggal dalam politik dari laki-laki. Dalam konteks Indonesia, tentu masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kondisi keseimbangan disebabkan keragaman Indonesia yang mewakili beragam pola pikir, nilai, kepercayaan, sistem masyarakat, bahasa dan kepentingan.

Berkaitan dengan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sebagai konsep baru sistem dan hubungan pemerintahan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa sebelum reformasi, sistem dan hubungan pusat dan daerah adalah sentralisasi, yang mana pusat kekuasaan dipegang sepenuhnya oleh pemerintahan pusat. Sistem hubungan sentralisasi telah menyebabkan kemandulan daerah-daerah sehingga tidak memiliki keleluasaan untuk mengatur diri mereka sendiri sebagai *stakeholder*

daerah tersebut. Daerah selama ini hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Pemahaman dan cara bertindak sentralisasi telah mempengaruhi segala lini dalam kehidupan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan daerah-daerah tidak otonom, mereka tidak diizinkan memikirkankan kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri, walaupun sebenarnya daerah memahami kebutuhan dan kekhusuan mereka. Kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen berkaitan dengan otonomi daerah yang berlangsung saat ini, dapat membuka peluang yang lebih baik (besar) bagi kaum perempuan untuk terlibat di politik; menjadi pengurus partai, kandidat legislatif dan Ketarkaitan antara kebijakan sementara *affirmative action* kuota 30 persen dengan sistem otonomi daerah dapat dilihat juga dari dorongan dan dukungan yang diberikan kepada perempuan dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Muncul pemahaman yang hampir sama semua pihak mengenai pentingnya partisipasi perempuan yang sama dengan partisipasi laki-laki di kancah politik. Politik awalnya dipandang tabu, kotor dan aktivitas yang tidak layak bagi kaum perempuan. Perubahan pemahaman atau pola pikir terhadap inilah yang sangat penting dalam perjuangan perubahan sistem politik.

Perjuangan tersebut bukan tanpa hambatan. Salah satu hambatan partisipasi politik perempuan muncul dari sistem politik dan pemerintahan yang selama ini telah sangat mengakar dibentuk oleh sistem patriarki yang memunculkan ketidakadilan dan ketimpangan gender yang mempengaruhi di semua sektor kehidupan publik. Sistem otonomi dengan konsep desentralisasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya menjadi peluang/jalan bagi perempuan untuk mengembangkan diri mereka secara politik, namun realitanya kendala dan masalah semakin kompleks dan terlihat dengan jelas, serta tidak mudah meniadakan masalah dan hambatan yang muncul berkaitan dengan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen DKI Jakarta.

DKI Jakarta, sebagai propinsi/daerah yang lebih memiliki tingkat kehidupan dan kualitas pendidikan yang lebih baik, seharusnya ketidakadilan dan ketimpangan lebih sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pengejawantahan kuota 30 persen dalam bingkai otonomi daerah juga lebih baik. Namun realitasnya keterwakilan perempuan di DPRD Propinsi DKI Jakarta kondisinya tidak lebih baik. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa aturan yang bagus tidaklah cukup meningkatkan pencapaian kuota 30 persen. Akan tetapi yang lebih utama dan substansial adalah perubahan pola pikir banyak pihak terhadap ketimpangan gender yang selama ini menempatkan perempuan sebagai subordinat kaum laki-laki. Dengan kata lain tidak ada jaminan bahwa DKI Jakarta implementasi kebijakan kuota 30 persen lebih baik dari daerah lainnya.

Dalam rangka mencapai itu, maka diperlukan Perda keterwakilan 30%, berhubungan antara *civil society* dengan politik lokal. Pada dasarnya

ketentuan tersebut dapat direvisi atau diubah oleh pemerintahan setempat, bahkan hal itu dapat juga dilakukan untuk seluruh Indonesia. Perempuan harus berjuang dan tidak hanya bertumpu pada kuota 30 persen. Semua memerlukan proses tidak mungkin tiba-tiba menjadi anggota legislatif, namun sebaiknya melalui proses yang berkesinambungan. Cara yang dapat ditempuh adalah aktif di politik. Dengan melalui proses berkesinambungan, kualitas perempuan semakin baik dan siap bersaing secara sehat dengan kaum laki-laki. Salah satu dukungan yang diperlukan oleh perempuan adalah dukungan dari partai politik dimana perempuan atau kandidat tersebut bergabung disamping dukungan kebijakan kuota 30 persen dan otonomi daerah.

Partai politik adalah wadah dimana para politisi, baik laki-laki maupun perempuan untuk berkiprah dalam politik praktis. Partai politik memiliki peranan yang sangat kuat berkaitan dengan pemilu dan calon legislatif. Hal ini juga menjelaskan bahwa para kandidat harus mengenal dan menjadi bagian dari partai politik sebagai instrument dan sekaligus sistem perpolitikan di Indonesia. Persoalan krusial muncul ketika, partai politik selama ini didominasi oleh laki-laki dalam kepemimpinan, terutama pada posisi-posisi penting penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Terjadi hegemoni laki-laki di wilayah politik sebagaimana secara sosial budaya yang dipercaya memiliki kualifikasi dan kualitas untuk aktif di ruang publik adalah laki-laki. Kondisi tersebut seakan menggambarkan secara kuat dan jelas bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki dan hanya laki-laki yang pantas terjun ke politik dikarenakan sesuai dengan realitas alamiah kaum laki-laki yang secara sosial budaya dinyatakan dalam idiom-idiom seperti rasional, kuat, cerdas dan berani bersaing. Pemahaman nilai-nilai budaya mengenai laki-laki yang kemudian mengkristal dalam proses transformasi ide-ide dan tindakan praktis dalam masyarakat. Setiap individu adalah anggota masyarakat, keluarga, organisasi formal atau informal, bahkan menjadi *system belief* yang kemudian individu baik laki-laki maupun perempuan memahami diri mereka, dan lingkungannya dengan nilai-nilai yang lebih memberi peluang kepada laki-laki mendominasi kaum perempuan. Kondisi real inilah, antara lainnya menjadi penyebab, kaum perempuan termarginalkan dalam kancah politik dan ruang publik lainnya. Seandainya pun ada perempuan, mereka lebih banyak berada pada level menengah dan bawah, dan bukan pada *level top management*, yang menentukan kebijakan dan keputusan diambil.

Realitas minimnya kaum perempuan aktif di politik dan menjadi pengurus partai politik, tentu saja tidak fair jika hanya mempertanyakan dan menyalahkan kondisi tersebut, namun kita dapat mempertanyakannya kepada partai politik yang dalam sistem politik sebagai satu-satunya sarana kaum perempuan belajar politik praktis dan partai politiklah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang mencalonkan seseorang sebagai calon legislatif.

Tanpa legitimasi dari partai politik, maka seseorang tidak mungkin dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Dengan kata lain, partai politik menentukan seorang politisi dapat dicalonkan atau tidak. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai politik, pada dasarnya memang penentuan calon legislative sepenuhnya hal partai politik, akan tetapi dengan adanya ketentuan kuota 30 persen yang mensyaratkan partai politik mencalonkan 30 persen perempuan sebagai calon legislatif, terbuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif di politik dan menjadi calon anggota legislatif.

Partai politik semestinya mendukung kaum perempuan dengan program-program partai yang mampu meningkatkan kemampuan kaum perempuan sebagai politisi partai. Partai politik mempunyai kewajiban untuk membangun pemahaman politik perempuan, para anggota dan pengurus partai secara berkesinambungan. Partai politik tidak dapat lagi hanya melirik kaum perempuan pada saat tuntutan pemenuhan kuota 30 persen calon legislatif. Akan tetapi, keberpihakan terhadap perempuan sebagai pengurus dan anggota partai politik harus sudah dimulai semenjak kaum perempuan menjadi anggota partai politik. Pendidikan partai politik oleh partai politik mutlak diperlukan sebagai bentuk dukungan nyata dan konsisten partai politik bagi pemahaman warga Negara terhadap politik. Sehingga diharapkan pemahaman politik yang baik akan mampu menciptakan kelas menengah partai politik dan masyarakat politik yang bertanggung jawab. Masyarakat tidak hanya memilih dikarenakan pertimbangan pragmatis karena sekedar suka, terkenal dan memberikan sejumlah dana dan bantuan tertentu, yang sifatnya sesaat, namun masyarakat hendaknya lebih bertanggung jawab terhadap pilihan mereka. Dukungan partai politik seharusnya dalam program-program yang berkesinambungan dan nyata berdasarkan pengalaman selama ini, yang mana partai politik cenderung enggan mendukung partisipasi partai politik jika tidak terpaksa dengan adanya sanksi moral dari masyarakat dan tekanan media massa. Jika dukungan partai politik selama ini serius dan terencana maka ketika waktu penentuan calon legislative dan harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, maka partai politik terutama partai politik lama dan besar tidak sulit melakukannya karena tidak mencukupinya kandidat perempuan. Realitas tersebut menjelaskan memang selama ini pendidikan politik tidak secara kontinyu dilaksanakan oleh partai politik, sehingga partisipan atau anggota partai belum siap menghadapi pemilu legislatif.

Kondisi tersebut semakin krusial jika dikaitkan dengan karakteristik budaya politik di Indonesia. Partai-partai politik di Indonesia cenderung tidak memiliki kaderisasi anggota partai secara serius dan kontinyu, tetapi umumnya partisipasi partai hanya bersifat eksistensial semata. Jadi massa partai politik dengan sangat mudah berubah dan berpindah dari satu partai ke partai lainnya. Perpindahan tersebut juga

berlangsung di level kepengurusan. Dapat dilihat, jika ada calon legislatif pada pemilihan tahun 2009 yang lalu tidak terpilih, maka terbuka kemungkinan mereka akan mencari partai baru yang kemungkinan besar memberi peluang pada pemilihan selanjutnya. Pandangan yang mempertanyakan tidak terpilihnya kandidat perempuan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari beberapa partai politik, tentu saja tidak sepenuhnya karena kualitas perempuan tersebut kurang dibandingkan dengan kaum laki-laki. Namun banyak faktor yang menyebabkannya seperti :

- a. Partai politik tidak memiliki kader yang siap untuk dicalonkan sebagai calon legislatif, namun lebih karena penunjukkan seketika untuk memenuhi ketentuan kuota 30 persen.
- b. Waktu yang mendesak sehingga penentuan tersebut terburu-buru.
- c. Perempuan secara umum bukan aktivis partai politik tersebut, namun lebih karena calon instan.

Namun yang harus dicermati adalah biaya komunikasi politik, termasuk kampanye politik mahal dan bagi perempuan, sementara faktor finansial menjadi salah satu masalah yang krusial. Seandainya pun kandidat perempuan tersebut memiliki kemampuan komunikasi politik yang bagus, kampanye sebagai model *evening political transaction* berhubungan dengan nilai ekonomi. Caleg-caleg perempuan tidak banyak yang mempunyai kesempatan untuk bisa mempromosikan atau mengkomunikasikan diri mereka secara terbuka disebabkan keterbatasan dana.

Akhirnya salah satu cara yang bisa ditempuh oleh kaum perempuan adalah berkampanye secara langsung, harus bekerja dari awal menerapkan strategi menemui langsung konstituen mereka, Namun dikarenakan sikap pragmatis masyarakat, tetap saja sebagian dana taktis yang diterima masyarakat menjadi daya tarik tersendiri dalam memilih kandidat. DKI Jakarta yang berada di tengah sentral pemerintahan dan sumber informasi kurang tersentuh oleh gerakan-gerakan sosial dan advokasi langsung ke tengah masyarakat. DKI Jakarta secara umum lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi dan politik, dan cenderung tersendat dalam proses sosialisasi kepada masyarakat umum. Ini harus dipahami karena karakter masyarakat Jakarta yang lebih beragam sehingga masalah-masalah perempuan secara spesifik terabaikan.

Namun terlepas dari kemampuan komunikasi politik perempuan yang masih kurang, ketentuan kuota 30 persen di lapangan dipenuhi dengan baik oleh partai politik. Partai politik mendukung kuota 30 persen, baik sebagai perwujudan dari UU Partai Politik atau juga desakan masyarakat termasuk media massa. Bahkan realitasnya partai politik ada yang nyata membuang calon laki-laki untuk memenuhi ketentuan tersebut. Jika kemudian perempuan yang terpilih belum memadai, yang harus lebih dilihat sebagai tanggung jawab bersama elemen bangsa terutama partai politik untuk secara serius melakukan

pendidikan politik kepada perempuan sehingga prosesnya berlangsung secara bertanggung jawab, bukan aktivitas hanya pada saat pencalonan.

Masalah yang muncul adalah, karena banyak partai politik yang baru peserta pemilu 2009, maka mereka tidak memiliki perempuan yang memiliki kualitas memadai untuk dicalonkan sebagai calon legislatif. Pencalonan berlangsung seperti bursa politik, yang mana partai politik mencari perempuan yang mau mereka daftarkan tanpa terlalu mempertimbangkan kemampuan komunikasi politik mereka. Hal tersebut dapat dipahami karena langkah pertama memang bagaimana memenuhi 30 persen ketentuan keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif. Kondisi ini akhirnya menimbulkan konflik internal partai terutama bagi kandidat laki-laki yang selama ini aktif di partai politik, mereka tidak mendapat nomor urut atau tidak dicalonkan karena kuota untuk perempuan.

Kapabilitas mereka para politisi perempuan yang duduk menjadi anggota dewan di DPRD DKI Jakarta menurut Ida Marmudah sudah membanggakan walau belum terpenuhi kuota 30 persen. Anggota perempuan sudah sanggup bersaing dengan anggota laki-laki. Hal itu sebagaimana pernyataan Ida Mahmudah dalam wawancara pada tanggal 15 Oktober 2009, yaitu :

“Anggota Dewan perempuan berjumlah 22 orang dari total 94 orang anggota dewan. Kalau dilihat dari kualitas mereka SDM mereka saya punya kebanggaan untuk mereka, mereka perempuan ini sanggup untuk bersaing dengan laki – laki di forum maupun di pemikiran – pemikiran tapi kembali lagi bahwa itu kekita, kita mau tidak merubah image laki – laki bahwa kita bisa sejajar dengan mereka.”

Salah satu kemampuan komunikasi politik perempuan bahwa perempuan digunakan oleh kandidat perempuan DKI Jakarta dalam kampanye pemilu 2009 yang lalu lebih memilih menggunakan strategi komunikasi dengan *metode face to face*. Metode tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki oleh perempuan dan karenanya hal tersebut dapat menjadi kekuatan dalam kampanye politik perempuan. Perempuan dapat berbicara khususnya dengan pemilih perempuan masalah-masalah yang dekat dengan kehidupan perempuan dan kedekatan tersebut dapat menjadi modal untuk menumbuhkan kepercayaan pemilih kepada calon legislatif dalam kampanye yang sedang dilakukan. Dengan kata lain menurut Ida Marmudah, kampanye *door to door/ face to face* harus dijadikan metode kampanye oleh kandidat politik perempuan, karena itulah kekuatan perempuan. Dalam praktiknya di lapangan memang banyak masalah dan hambatan, namun berbicara langsung kepada pemilih dapat menjadi cara yang paling ampuh untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan.

Menurut peneliti, walau metode kampanye *face to face*, tetap membutuhkan kemampuan kampanye politik. Perempuan-perempuan yang memilih cara ini

haruslah memiliki pengetahuan, energi dan kemauan yang keras untuk menghadapi personal di tengah masyarakat. Bukan berarti metode *face to face* yang bersifat personal ini tidak memerlukan komunikasi politik, namun apapun bentuk kampanye yang dipilih, tetap memerlukan kemampuan komunikasi politik. Inilah yang seharusnya disadari oleh kaum perempuan dan partai politik harus mendukung proses peningkatan komunikasi politik perempuan. Sehingga jika proses pemilu mendatang, kandidat perempuan telah memiliki modal yang memadai untuk bersaing dengan politisi laki-laki.

Berdasarkan realitas anggota dewan perempuan, maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik mereka, yaitu *Pertama*, sesama perempuan hilangkan pikiran negatif terhadap anggota perempuan lainnya, menghilangkan pemikiran bahwa anggota dewan perempuan lainnya adalah pesaing. Jadi harus saling membantu satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan sesama perempuan. *Kedua*, percaya diri dengan penampilan masing-masing dan jangan membandingkan dengan perempuan yang lain. *Ketiga*, Perempuan harus menguasai ilmu pengetahuan yang memadai secara umum, dan khususnya dalam bidang yang sedang ditekuni. *Kempat*, berupaya untuk meningkatkan diri secara terus menerus terutama kemampuan menghadapi publik dan berbicara di forum. *Kelima*, Memiliki motivasi yang jelas dan kuat dalam melaksanakan tugas, seharusnya motivasi utamanya adalah menunaikan kepentingan rakyat, konstituen masing-masing ke arah yang lebih baik.

Oleh karena dominasi kaum laki-laki atas perempuan masih akan terus berlangsung, maka diperlukan model perjuangan kaum perempuan yang didukung oleh kebijakan yang juga mendukung kaum perempuan. Pada level kebijakan kaum perempuan harus tetap menjaga konstelasi politik dengan ketentuan kuota 30 persen di pengurus partai politik dan calon anggota parlemen, jika memungkinkan menghadapi pemilu 2014 diperkuat dengan aturan-aturan yang mengikat secara hukum. Di level masyarakat, diperlukan perjuangan untuk memperkuat masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, dan dukungan negara yang lebih kuat terhadap pemberdayaan kaum perempuan. Kaum perempuan sendiri, harus berani keluar dari stigma masyarakat, bahwa politik itu tabu, kotor dan hanya laki-laki yang pantas berpolitik. Organisasi perempuan menjalin hubungan dan kerja sama terus menerus untuk memperkuat aliansi mereka atas isu perjuangan.

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan di politik dan legislatif berkaitan dengan *affirmative action*, kuota 30 persen, maka hal tersebut sangat tergantung kepada kebijakan partai politik. Dukungan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai politik dalam penentuan calon legislatif. Dengan kata lain hanya melalui partai politiklah, calon legislatif dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu. Partai politik adalah pintu masuk bagi para politisi untuk menjadi anggota legislatif.

Partai politik adalah wadah di mana para politisi, baik laki-laki maupun perempuan untuk berkisah dalam politik praktis. Partai politik memiliki peranan yang sangat kuat berkaitan dengan pemilu dan calon legislatif. Hal ini juga menjelaskan bahwa para kandidat harus mengenal dan menjadi bagian dari partai politik sebagai instrumen dan sekaligus sistem perpolitikan di Indonesia. Dukungan partai politik sangat diperlukan oleh perempuan, namun perempuan juga dituntut untuk cerdas memanfaatkan media massa dalam proses politik yang mereka lakukan.

Media massa memegang peranan yang sangat penting untuk membangun opini publik dan pencitraan terkait dengan kandidat atau calon legislatif dalam perebutan kursi di parlemen. Dengan peranan yang sangat penting tersebut, media massa menjadi perebutan para politisi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonan mereka di media massa. Namun bagi kandidat legislatif, khususnya kandidat perempuan tidaklah mudah untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonannya di media massa dikarenakan ideologi media yang sangat berorientasi bisnis.

Orientasi bisnis sebagai konsekuensi dari perkembangan industri media yang kemudian melahirkan media komersial, merupakan fakta yang harus dihadapi oleh kandidat perempuan dalam pemilu 2009. *Profit oriented* bagi media adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh kandidat calon legislatif bila ingin tampil di slot-slot iklan di media massa. Intinya bahwa media massa mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kandidat calon legislatif termasuk kandidat perempuan. Media massa berpandangan bahwa keberadaan kandidat perempuan dalam pemilu 2009 belum begitu layak ditonjolkan di media dari sisi kualitas perseorangan. Sangat minim sekali tokoh-tokoh perempuan yang menjadi kandidat calon legislatif dalam pemilu 2009, walaupun ada tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh lama yang memang sering muncul di media massa. Media massa memang tidak mempunyai agenda khusus untuk mendukung atau memperjuangkan kandidat perempuan dalam pemilu 2009. Apa yang dilakukan media tidak terlepas dari kepentingan bisnis yang berorientasi pada keuntungan bagi media itu sendiri, kemudian apakah isu tersebut menarik bagi media massa, dan apakah kandidat calon legislatif perempuan yang berkompetisi dalam pemilu 2009 mampu menunjukkan kualitas mereka sehingga layak tampil di media massa.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa media massa tidak mendukung secara khusus kandidat calon legislatif perempuan dalam pemilu 2009. Ruang yang dibuka oleh media dalam mendukung kandidat perempuan dalam pemilu masih sangat minim. Isu-isu kandidat perempuan dalam pemilu 2009 seolah hilang seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi soal *affirmative action* keterwakilan 30% perempuan. Hal ini semakin membuat perjuangan perempuan dalam kancah politik tidak didukung oleh

media massa. Kepentingan kapitalisme media yang berorientasi bisnis menjadi alasan media massa untuk menerima dan menggunakan kekuatan uang untuk memperjuangkan kandidat perempuan dalam politik. Bila mempunyai uang maka kandidat calon legislatif akan mendapatkan ruang dalam media. Ada hal yang sebenarnya dapat dikatakan menggembirakan untuk memacu kualitas kandidat calon legislatif perempuan, yakni ketika media massa akan mengangkat tokoh-tokoh perempuan berkualitas dan mampu berpikir di luar narasi utama untuk tampil di media massa.

Aktivis Perempuan Yuda Irla (Ketua Gerakan Perempuan dan Politik) mengungkapkan bahwa media massa mempunyai kepentingan. Media tidak berfihak pada kepentingan kandidat caleg perempuan secara khusus. Apa yang dilakukan media mempunyai kepentingan bisnis. Beliau menyatakan bahwa “*Talking about media, media is colonialism dan kapitalis 100%*. Bila tidak memberikan manfaat, mereka tidak akan memberitakannya”. (Wawancara 15 Oktober 2009)

Perjuangan *affirmative action* yang merupakan upaya dan isu global bekerja berdasarkan asumsi menuntut dan mencapai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik dan bidang kehidupannya. Persamaan hak menjadi isu penting, dan untuk mencapai hal itu ditentukan kuota yang diusahakan menjadi kebijakan publik dari negara dalam undang-undang. Hal itu diperlukan karena beragam alasan, misalnya ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-laki di dunia publik, khususnya politik. Ini merupakan hal yang tidak dapat dibiarkan, karena sebagai manusia yang dianggap sama dan sejajar tingkat rasionalitasnya dengan laki-laki, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama di segala bidang. Upaya untuk keluar dari kondisi itu harus dilakukan sebagai perjuangan untuk memperoleh hak perempuan sebagai warga negara dan sekaligus mensejajarkan diri dengan laki-laki. Oleh karenanya perjuangan kuota 30 persen kaum perempuan kandidat Pemilu tahun 2009 harus terus dilanjutkan sampai perjuangan menghasilkan kondisi perempuan mandiri dan mempunyai kekuatan yang seimbang dengan kekuatan kelompok masyarakat yang selama ini dominan dalam politik.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, maka dapat dinyatakan bahwa gerakan perjuangan kaum perempuan yang dilakukan bersama-sama walau berbeda partai politik merupakan sebuah gerakan murni yang dapat disebut sebagai gerakan *counter hegemony*. Gerakan ini berupaya memperjuangkan kebijakan kuota 30 persen mampu mendukung kaum perempuan yaitu kandidat perempuan dalam pemilu 2009 agar bersama-sama memperjuangkan keterwakilan perempuan semakin besar. Perjuangan kaum perempuan belum selesai. Kuota 30 % hanya merupakan *affirmative action* menuju situasi yang lebih ideal bagi kaum perempuan. Gerakan ini merupakan gerakan “*counter hegemoni kaum perempuan DKI Jakarta yang baru berada pada fase awal*”. Gerakan perjuangan ini harus

terus dilakukan secara bersama-sama agar tujuan utama perjuangan dapat tercapai. Perjuangan bukan hanya pada saat menjelang pemilu, melainkan sebuah perjuangan dengan ideologi “*collective will*” berkesinambungan, karena perjuangan bukan hanya mampu melahirkan kebijakan, melainkan yang utama adalah menciptakan kesadaran kaum perempuan khususnya dan semua pihak untuk meniadakan ketidakadilan dan marjinalisasi terhadap aktivitas politik perempuan DKI Jakarta. Dalam pemahaman Gramsci, perjuangan *counter* hegemoni masyarakat sipil seperti kaum perempuan lebih bersifat ideologis, yaitu perjuangan harus memiliki landasan ideologi sehingga mampu mengarahkan, memfokuskan dan menciptakan ‘ruh’ atau semangat perjuangan yang dilakukan. Namun bukan berarti tindakan praktis politik tidak penting, tetapi justru politik praktis (political praxis) dalam pandangan Gramsci tentang hegemoni merupakan superstruktur dan sekaligus struktur. Politik sebagai superstruktur menciptakan proses perjuangan memiliki strategi perjuangan, sedangkan politik praktis sebagai struktur adalah sarana di mana pemahaman dan strategi politik dan perjuangan diwujudkan melalui perdebatan-perdebatan yang berlangsung antara masyarakat sipil dan masyarakat politik. Hegemoni baru adalah hegemoni yang dihasilkan masyarakat sipil yaitu perjuangan kaum perempuan Indonesia tentang kuota 30 persen menjadi ketentuan dalam UU Partai Politik 2008 dan Otonomi Daerah 2003, merupakan hasil dari perjuangan *counter* hegemoni kaum perempuan sebagai masyarakat sipil yang selama ini mengalami hegemoni dominan dan ideologi dominan yang dilakukan oleh negara, penguasa dan partai politik. Hal itu semua telah menyebabkan kaum perempuan tertinggal partisipasi dan keterwakilan mereka di politik dan juga di wilayah publik lainnya. Hegemoni baru merupakan bentuk demokrasi dan keadilan bagi kaum perempuan di bidang politik.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian maka simpulan penelitian adalah :

1. Ketentuan *affirmative action*, kuota 30 persen ternyata harus lebih berkembang dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah. Otonomi daerah belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di politik, hal tersebut dikarenakan ketentuan otonomi daerah justru memunculkan kelompok-kelompok masyarakat baru dan pemerintahan yang juga kurang mendukung pemberdayaan perempuan di politik. Kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen diperlukan agar perempuan kandidat pemilu dan politisi DKI Jakarta mampu menciptakan kekuatan hegemoni baru yang mensejahterakan bagi semua.
2. Partai politik belum mendukung pelaksanaan ketentuan kuota secara menyeluruh, namun

mendukung hanya sebagai pemenuhan ketentuan UU Partai Politik 2008 dalam penentuan calon anggota legislatif DKI Jakarta dalam pemilu 2009 yang lalu. Hal itu dilihat dari ketidaksiapan calon-calon yang ditentukan partai umumnya bukanlah aktivis partai tersebut. Partai politik harus melakukan pendidikan politik yang serius kepada perempuan anggota partai sehingga kaum perempuan menjadi kader politik yang mandiri dan handal serta mempunyai kuliatis komunikasi politik yang memadai. Kualitas komunikasi politik perempuan masih belum memadai berdasarkan fenomena kandidat perempuan yang menjadi calon anggota legislatif.

3. Media massa ternyata tidak berperan sebagai *starting point* yang melahirkan ide, melainkan hanya memainkan peran sebagai *'fenomena picker'* yang berlandaskan pada kepentingannya sendiri. Media menjadi miskin ideologi yang berkaitan dengan masalah gender. Sebuah peristiwa dipandang oleh media hanya sebagai objek berita yang hanya akan dimuat jika dianggap dapat memenuhi rasa keingintahuan publik sehingga laku dijual. Media massa dalam konteks perjuangan gerakan perempuan masih memerankan perilakunya sebagai media kapital yang tidak memiliki kemauan ideologis untuk mengkonstruksi opini publik. Media sama sekali tidak memiliki visi tentang kecenderungan opini yang bisa tercipta melalui berita-berita yang disampaikan. Perempuan sebagai masyarakat sipil yang mengalami menindasan, bahkan oleh media, harus berjuang untuk mendapatkan simpati media dalam aktivitas politik mereka, karena media masih memandang berbeda antara aktivis politik perempuan dan laki-laki.
4. Kaum Perempuan membutuhkan ideologi yang komunal untuk menjamin kontinuitas perjuangan yang memang belum selesai, dan ideologi yang ditawarkan adalah *'collective will'*, sementara kesetaraan dan keadilan gender serta 'pembebasan' lebih merupakan tujuan. Butuh upaya cerdas dan kompromis dengan nilai kapitalis industri media untuk dapat meraih dukungan media massa bagi gerakan perjuangan kaum perempuan guna menaikkan posisi tawar mereka terhadap ideologi dominan negara.
5. Perjuangan kaum perempuan belum selesai. Kuota 30 % hanya merupakan *affirmative action* menuju situasi yang lebih ideal bagi kaum perempuan. Gerakan ini merupakan gerakan *"counter hegemoni kaum perempuan DKI Jakarta yang baru berada*

pada fase awal'. Artinya ke depannya sangat diperlukan perjuangan lebih keras dan terus menerus dari kaum perempuan dalam bidang politik maupun ruang public lainnya sebagai bentuk *'counter hegemony'* terhadap masyarakat politik yang korup dan tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Boqdan, Robert and Taylor, Steven, *Introduction to Qualitative Research Methodes*, New York, 1985.
- Baran, J. Stanley and Davis K. Dennis, 1995, *Mass Communication Theory*, Wadsworth Publishing Company, Berlmont, California.
- Boqdan, Robert and Taylor, Steven, 1985, *Introduction to Qualitative Research Methodes*, New York.
- Bryman, Alan, 2001, *Social Research Methods*, Oxford University Press, USA
- Bungin, Burhan, 2008, *Konstruksi Sosial Media Massa*. Kencana, Jakarta
- Curran, James, Gurrevich (edt.), 1992, *Mass Media and Society*, Edward Arnold in association with The Open University Press, London.
- Denzim, Norman dan Lincoln, S. Yvonna, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publishing Inc, USA.
-, 2009, *Handbook of Qualitativaive Research*, Sage Publishing, (Terjemahan) Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Gamsci, Antonio, 1977, *Selection From Political Writing (1910-1920)*, International Publishing, New York.
- Laclau, Ernesto dan Mouffe, Chantal, *Hegemony and Socaliat Strategy, Toward a Radical Democratic and Politic*, 1985.
- Littlejohn, Stephen,L., 1996, *The Theories of Human Communication*, Thomson & Wardsworth, New York.
- Neuman, Laurence, W. dan Bacon, Allyn, *Social Research Method:Qualitative and Quantitative*
- McNair, Brian, 1995, *An Introduction to Political Communication*, Routledge, New York.
- Miller, Katherine, 2006, *Communication Theories, Perspectives, Processes, and Contexts*, McGraw-Hill Companies, Inc. New York, USA.
- Mouffe, Chantal, 1979, *Gramsci & Marxist Theory*, Routledgr and Kegan Paul, London, Boston and Henley.
- Newman, W. Laurence, 1997, *Social Research Methodes, Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston, USA.
-, 2006, *Social Reserach Methodes, Qualitative and Quantitative Approaches*, Baston, USA.